

**PENERAPAN PEMOTONGAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA PADA
PUSKESMAS JKR (STUDI KASUS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
ZUBAIDI KOMARUDDIN)**

(Laporan Akhir)

Oleh

RISKI ADELIA NOFA

NPM 2001051054



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK
PENERAPAN PEMOTONGAN PPH PASAL 23 ATAS JASA PADA
PUSKESMAS JKR (STUDI KASUS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
ZUBAIDI KOMARUDDIN)

OLEH
RISKI ADELIA NOFA

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui penerapan Perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pada Puskesmas JKR apakah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Desain penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptif, yang bertujuan menggambarkan data menjelaskan keadaan objek penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang diperoleh untuk perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 23 Puskesmas JKR melakukan pemotongan setiap adanya transaksi dengan tarif 2% dari dasar pemotongan pajak atau nilai objek pajak. Dapat disimpulkan bahwa penerapan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pencetakan dan jasa perawatan kendaraan sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Kata Kunci : Pemotongan, PPh Pasal 23, Puskesmas

**PENERAPAN PEMOTONGAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA PADA
PUSKESMAS JKR (STUDI KASUS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
ZUBAIDI KOMARUDDIN)**

Oleh

Riski Adelia Nofa

Laporan Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

Ahli Madya (A.md)

Program Studi Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

Judul Laporan Akhir : **PENERAPAN PEMOTONGAN (PPh) PASAL 23
ATAS JASA PADA PUSKESMAS JKR (STUDI
KASUS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
ZUBAIDI KOMARUDDIN)**

Nama Mahasiswa : **Riski Adelia Nofa**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2001051054**

Program Studi : **Diploma III Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**


Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Kiagus Andi, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP 19580919 199501 1 001


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP 19740922 200003 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**PENERAPAN PEMOTONGAN PPH PASAL 23 ATAS JASA PADA
PUSKESMAS JKR (STUDI KASUS PADA KAP ZUBAIDI KOMARUDDIN)**

Adalah benar hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 03 Maret 2023

Yang memberi pernyataan,



Riski Adelia Nofa

NPM 2001051054

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : Kiagus Andi, S.E., M.Si., Ak., CA.

Penguji Utama : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.

Sekretaris : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S. E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003



Three handwritten signatures in black ink are visible on the right side of the document. The top signature is the most prominent, followed by two others below it. They appear to be the signatures of the examiners mentioned in the text.



Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 24 Mei 2023

RIWAYAT HIDUP

Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara yang dilahirkan dari keluarga sederhana, dari pasangan Bapak Jailani dan Ibu Komariah. Penulis dilahirkan di Suban, 10 April 2002. Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 02 Karang Raja 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 03 Merbau Mataram 2017, Selanjutnya penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Pendidikan Serdang Tanjung Bintang diselesaikan pada tahun 2020 penulis mengikuti ekstrakurikuler Rohani Islam, Pramuka dan Palang Merah Remaja. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan.

Pengalaman organisasi penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Lampung yaitu aktif di Unit Kerja Mahasiswa Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sebagai anggota bidang dua pada tahun 2021-2022, Rohani Islam (ROIS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sebagai anggota Kaderisasi pada tahun 2021-2022. Penulis juga melakukan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Akuntan Publik Zubaidi dan Komaruddin di Jl. Pulau Morotai No. 8, Gn. Sulah, Way Halim, Bandar Lampung, pada tanggal 06 Januari 2023 – 10 Februari 2023.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah:7-8)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucap syukur kehadiran ALLAH SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini kupersembahkan kepada:

Orang tuaku yang senantiasa mendukungku, memberiku semangat, selalu mendengarkan keluh kesahku, Bapak Jailani dan Ibuku Komariah. Terimakasih atas segala do'a dan pengorbananmu yang telah mengantarku hingga saat ini, terimakasih untuk setiap tetesan keringat demi diriku. Terimakasih abah mamak.

Terimakasih untuk kakak ku Rendi Rinaldi selaku kakak sekaligus bapak untuk diriku yang selalu membantu diriku dalam kesulitan, terimakasih juga untuk kakakku Reno Ferdana. Terimakasih keluarga besarku yang selalu mendukungku.

Terimakasih sahabat – sahabatku *Kejora*, teman PKL ku, dan teman – teman Diploma III Perpajakan 2020. Keberadaan kalian semua telah menjadi semangat untuk diriku.

SANWANCANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan berkat Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Praktik Kerja Lapangan Pada Kantor Akuntan Publik Zubaidi Komaruddin yang berjudul **“Penerapan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Pada Puskesmas JKR (Studi Kasus KAP Zubaidi Komaruddin)”**. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua melalui Al-Qur’an dan Al-Hadist. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan masukan dan bantuan serta bimbingan dari beberapa pihak yang tentunya sangat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A.IPMM selaku Rektor Universitas Lampung
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
4. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
5. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
6. Bapak Ki Agus Andi, S.E., M.Si., Ak.CA selaku pembimbing Laporan Akhir yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran,

memberi arahan, dan memberi arahan sehingga laporan akhir ini dapat terselesaikan oleh penulis.

7. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si. selaku dosen ketua penguji pada ujian komprehensif.
8. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc.Ak. selaku sekretaris penguji pada ujian komprehensif.
9. Pimpinan Kantor Akuntan Publik Zubaidi Komaruddin, Bapak A. Zubaidi Indra, M.M., C.P.A. dan Bapak Komaruddin, S.E., M.Si., Akt.
10. Pembimbing Lapangan, Ibu Rahmi Aulia, S.E., Akt.
11. Semua staff dan pegawai Kantor Akuntan Publik. Khususnya untuk mbak Fadila, “Terimakasih telah membuat masa PKL ku sangat nyaman”. (mbak Almira, mbak Zahra, mbak Putri, mbak Diana, mbak Debbi, mbak Nofa, mbak Yeni, Kak Dimas, Kak Faisal, Kak Rian)
12. Seluruh Dosen dan Karyawan Jurusan Akuntansi Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
13. Bapak Kamadie S.S., S.E., M.Acc., Ak., BKP., CA. Selaku Dosen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir saya.
14. Mba Tina selaku staf sekretariat DIII Perpajakan yang selalu memberi semangat dan mensupport.
15. Orang tuaku tercinta Bapak Jailani dan Ibu Komariah serta keliuarga besar terimakasih atas kasih sayang, kesabaran, kepercayaan, semangat dan dukungan baik secara rohani maupun materi.

16. Untuk kakak-kakakku Rendi Rinaldi dan Reno Ferdana terimakasih atas dukungan dan supportnya.
17. Sepupuku terkasih Ayuk Amel yang selalu kebersamai terimakasih.
18. Teruntuk kucingku Bimo dan Peppy terimakasih sudah selalu ada dan menemaniku dalam menyusun tugas akhir ini.
19. Untuk teman PKL ku kak Rifda dan Annisa terimakasih telah menjadi teman baikku.
20. Untuk sahabatku Maya, Miwah, Essa, Bidari, Salsa, Nabila, Lefiana, terimakasih masih bertahan sejauh ini semoga persahabatan kita abadi hingga akhir hayat.
21. Untuk sahabatku *kejora* terimakasih masih ada bersama dan masih bertahan dari awal hingga saat ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian laporan akhir ini.

Semoga laporan akhir ini memberi manfaat, baik kepada penulis khususnya maupun kepada pembaca

Bandar Lampung, 03 Maret 2023

Penulis

Riski Adelia Nofa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.	ii
HALAMAN PERSETUJUAN		iv
HALAMAN PENGESAHAN		v
PERNYATAAN ORISINALITAS		vi
RIWAYAT HIDUP		vii
MOTTO		viii
PERSEMBAHAN		ix
SANWANCANA		x
DAFTAR ISI		xiii
DAFTAR TABEL		xv
DAFTAR GAMBAR		xvi
DAFTAR LAMPIRAN		xvii
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Identifikasi Masalah.....		3
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir		3
1.4 Manfaat Penulisan Laporan Akhir		3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		5
2.1 Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23		5
2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23		5
2.3 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23		6
2.4 Penghasilan Yang Bukan Objek (PPh) Pasal 23.....		11
2.5 Pemotong PPh Pasal 23		11
2.6 Tarif dan Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23		12
2.8 Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23.....		13
2.9 Kewajiban Pemotong Pajak		16
2.10 Sanksi Perpajakan Pph Pasal 23		17

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	18
3.1 Desain Penelitian	18
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	19
3.2.1 Jenis Data	19
3.2.2 Sumber Data.....	19
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	20
3.4 Objek Kerja Praktik	20
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	20
3.4.2 Gambaran Umum KAP ZK.....	21
3.4.3 Gambaran Umum Puskesmas JKR	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Pada Puskesmas JKR	31
4.2 Kesesuaian perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa pada Puskesmas JKR	35
4.3 Penyetoran PPh Pasal 23 Pada Puskesmas JKR	36
4.4 Pelaporan PPh Pasal 23 Pada Puskesmas JKR	36
4.5 Alur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada Puskesmas JKR	37
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	38
5.1 Kesimpulan	38
5.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jasa Lain sebagai Objek PPh Pasal 23.....	7
Tabel 4.1 Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 pada Puskesmas JKR.....	34
Tabel 4.2 Kesesuaian Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Menurut Perhitungan WP dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Tarif Pajak Pnghasilan (PPh) 23.....	12
Gambar 3.1 Lokasi KAP Zubaidi Komaruddin.....	20
Gambar 3.2 Struktur Organisasi KAP Zubaidi Komaruddin.....	24
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Puskesmas JKR.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Bukti Potong Pajak Unifikasi.....	40
Lampiran 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007.....	42
Lampiran 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 1983 diubah trakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.....	44
Lampiran 4 PMK No. 141/PMK.03/2015.....	48
Lampiran 5 Loogbook Harian PKL Minggu 1.....	57
Lampiran 6 Loogbook Harian PKL Minggu 2.....	60
Lampiran 7 Loogbook Harian PKL Minggu 3.....	64
Lampiran 8 Loogbook Harian PKL Minggu 4.....	68
Lampiran 9 Loogbook Harian PKL Minggu 5.....	72
Lampiran 10 Loogbook Harian PKL Minggu 6.....	76
Lampiran 11 Jurnal Aktivitas PKL.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan yang bersifat wajib yang dibayar oleh rakyat dan negara yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Masyarakat yang sudah patuh dengan membayar pajak tidak akan merasakan manfaatnya secara langsung, karena pajak akan digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah yang digunakan untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah tidak hanya itu masyarakat juga akan mendapatkan fasilitas seperti kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana umum serta subsidi bahan bakar minyak dan pangan. Pungutan pajak sifatnya memaksa karena telah dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Dalam penerapannya, pemerintah memperhitungkan jumlah dan jenis tarif pajak, serta mana saja yang diwajibkan untuk membayar pajak. Secara umum, pajak yang dikenakan di Indonesia salah satunya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain.

Penghasilan yang termasuk dalam kategori tersebut meliputi dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, bonus dan sejenisnya serta imbalan jasa lainnya yang diatur dalam PMK 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain yang dimaksud dalam PPh pasal 23 selain kepada Orang Pribadi. Penghasilan jenis ini terjadi karena adanya transaksi antara pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. Tarif pajak untuk dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan sebesar 15%, dan 2% dibebankan untuk jenis pajak lainnya. Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP maka tarif pajak akan dikenakan dua kali lipatinya, yaitu 30% meliputi dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan serta 4% untuk penghasilan lainnya.

Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Depkes, 2011) salah satunya yaitu Puskesmas JKR. Puskesmas JKR mempunyai kewajiban dalam hal melakukan proses perpajakan, salah satunya dalam hal proses pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Mengenai aspek perpajakan di Puskesmas JKR apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari beberapa penjelasan di atas penulis melakukan penelitian terhadap Puskesmas JKR mengenai penerapan pemotongan PPh Pasal 23.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas tersebut, maka penulis laporan tugas akhir ini akan membahas mengenai :

1. Bagaimana perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa pada Puskesmas JKR?
2. Apakah Puskesmas JKR sudah melakukan perhitungan dan pemotongan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku ?

1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Pada puskesmas JKR
2. Untuk mengetahui apakah perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Pada puskesmas JKR sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku

1.4 Manfaat Penulisan Laporan Akhir

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan Laporan Akhir ini adalah:

1. Bagi Puskesmas JKR
Penulisan laporan akhir ini diharapkan menjadi informasi tambahan bagi Puskesmas JKR dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23
2. Bagi Pembaca
Sebagai informasi dan referensi tambahan bagi mahasiswa yang ingin membuat tema yang sejenis serta dapat menjadi media untuk menambah kemampuan dan wawasan mengenai Pajak Penghasilan 23.

3. Bagi Penulis

Untuk membandingkan teori yang diperoleh di kampus dengan praktek di perusahaan dan menambah wawasan tentang dunia kerja yang akan dihadapi dimasa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Menurut Resmi (2019) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, selanjutnya disingkat PPh Pasal 23, adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pajak penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena adanya subjek yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan pajak penghasilan.

2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal adalah:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008.

2.3 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008, yaitu :

1. Dividen

Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha.

2. Bunga

Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.

3. Royalti

Royalti merupakan suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas penggunaan atau hak menggunakan hak cipta, peralatan, dan/atau informasi.

4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi atau yang dipotong PPh Pasal 21

Dalam hal ini maka akan dikenakan PPh Pasal 23 jika hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya diterima oleh wajib pajak badan tertentu termasuk BUT.

5. Sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.

Merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu yang telah disepakati.

6. Imbalan yang sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pemerintah telah menambahkan 62 jenis jasa lainnya yang menjadi objek PPh Pasal 23.

Penambahan objek PPh Pasal 23 ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.03/2015.

Tabel 2. 1 Jasa Lain sebagai Objek PPh Pasal 23

No	Jenis Jasa
1.	Jasa Penilai (<i>appraisal</i>);
2.	Jasa aktuaris
3.	Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan
4.	Jasa hukum
5.	Jasa arsitektur
6.	Jasa perencanaan kota dan arsitektur <i>landscape</i>
7.	Jasa perancang (<i>design</i>)
8.	Jasa pengeboran (<i>drilling</i>) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
9.	Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
10.	Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
11.	Jasa jenunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
12.	Jasa penebangan hutan
13.	Jasa pengolahan limbah
14.	Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (<i>outsourcing services</i>)

15.	Jasa perantara dan/atau keagenan
16.	Jasa perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
17.	Jasa kustodian/penyimpanan /penitipan kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
18.	Jasa pengisian suara (<i>dubbing</i>) dan/ atau sulih suara
19.	Jasa <i>mixing film</i>
20.	Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, <i>photo, slide, klise, banner, pamphlet</i> , baliho dan folder
21.	Jasa sehubungan dengan <i>software</i> atau <i>hardware</i> atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
22.	Jasa pembuatan dan/ atau pengelolaan <i>website</i>
23.	Jasa internet termasuk sambungannya
24.	Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/ atau program
25.	Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/ atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
26.	Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
27.	Jasa perawatan kendaraan dan/ atau alat transportasi darat, laut dan udara

28.	Jasa maklon
29.	Jasa penyelidikan dan keamanan
30.	Jasa penyelenggara kegiatan atau <i>event organizer</i>
31.	Jasa penyediaan tempat, dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/ atau jasa periklanan
32.	Jasa pembasmian hama
33.	Jasa kebersihan atau <i>cleaning service</i>
34.	Jasa sedot <i>septic tank</i>
35.	Jasa pemeliharaan kolam
36.	Jasa katering atau tata boga
37.	Jasa freight <i>forwarding</i>
38.	Jasa logistik
39.	Jasa pengurusan dokumen
40.	Jasa pengepakan
41.	Jasa <i>loading</i> dan <i>unloading</i>
42.	Jasa laboratorium dan/ atau dilakukan oleh lembaga atau rangka penelitian akademis
43.	Jasa pengelolaan parkir
44.	Jasa penyondiran tanah
45.	Jasa penyiapan/atau pengelolaan tanah
46.	Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit
47.	Jasa pemeliharaan tanaman
48.	Jasa pemanenan
49.	Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/ atau

	perhutanan
50.	Jasa dekorasi
51.	Jasa pencetakan/penerbitan
52.	Jasa penerjemahan
53.	Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan
54.	Jasa pelayanan kepelabuhanan
55.	Jasa pengangkutan melalui jalur pipa
56.	Jasa pengelolaan penitipan anak
57.	Jasa pelatihan dan/ atau kursus
58.	Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM
59.	Jasa sertifikasi
60.	Jasa <i>survey</i>
61.	Jasa <i>tester</i> , dan
62.	Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015

2.4 Penghasilan Yang Bukan Objek (PPh) Pasal 23

Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23, menurut Mardiasmo (2016) sebagai berikut :

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang dengan bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
4. Dividen yang diterima oleh orang pribadi
5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
7. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan

2.5 Pemotong PPh Pasal 23

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh), Pemotong PPh Pasal 23 adalah:


1. Badan pemerintah
2. Subjek pajak badan dalam negeri
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
4. Penyelenggaraan kegiatan
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

6. Orang Pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yaitu: Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah, kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
7. Orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran sewa.

2.6 Tarif dan Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23

PPh Pasal 23 dihitung dengan mengalikan tarif dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak).

DPP dalam PPh 23 merupakan jumlah bruto. Sesuai Pasal 23 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 menetapkan tarif yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.2 Peta Konsep Tarif PPh 23

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif normalnya. Untuk tarif 15% bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif lebih tinggi yaitu 30% dan untuk tarif 2% bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka akan dikenakan tarif 4%.

2.8 Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

1. Prosedur Pemotongan

Melalui *Withholding System* pihak pemotong adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan. Pihak ketiga adalah pihak bendahara yang bertanggungjawab harus mengisi segala data secara benar, jelas dan lengkap. Prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu sebagai berikut :

- 1) Pihak bendahara menyiapkan dan mengisi Bukti Pemotongan dengan PPh yang dipotong sesuai dengan tarif pemotongan.
- 2) Pihak bendahara menyiapkan dan mengisi Daftar Bukti Pemotongan berdasarkan Bukti Pemotongan dalam masa pajaknya dan dijumlahkan.
- 3) Pihak Bendahara membawa Bukti Pemotongan dan Daftar Bukti Pemotongan untuk ditandatangani oleh Kepala Bidang Kas .
- 4) Pihak Bendahara memberikan lembar ke-1 dari Bukti Pemotongan penyedia jasa sebagai bukti telah dilakukan pemotongan.

Dalam menyiapkan bukti pemotongan, PPh yang dipotong harus sesuai dengan tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Dimana tarif yang dikenakan untuk penyedia jasa yang memiliki NPWP sebesar 2% dan 4% yang tidak memiliki

NPWP. Untuk Bukti Pemotongan lembar ke-1 untuk Wajib Pajak, Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak dan lembar ke-3 untuk Pemotong Pajak.

2. Prosedur Penyetoran

Dalam prosedur penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pihak Bendahara menyiapkan dan mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) secara benar, jelas dan lengkap.
- 2) Pihak Bendahara membawa Surat Setoran Pajak (SSP) dan Daftar Bukti Pemotongan untuk dilakukan penyetoran ke Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- 3) Pihak Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan akan memberikan Bukti Penyetoran sebagai bukti bahwa pihak pemotong telah melakukan penyetoran.

Untuk Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-1 untuk Arsip Wajib Pajak, lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, lembar ke-3 untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dan lembar ke-4 untuk Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro. Dalam hal penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya.

3. Prosedur Pelaporan

Prosedur dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu sebagai berikut:

1. Pihak bendahara menyiapkan dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, jelas dan lengkap sesuai dengan Surat Setoran Pajak.

2. Pihak Bendahara melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan melampirkan Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP), Daftar Bukti Pemotongan dan Bukti Pemotongan.
3. Pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan memberikan Bukti Pelaporan sebagai bukti bahwa pihak pemotong telah melakukan pelaporan.

Dalam hal pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah harus disetor paling lama tanggal 20 bulan berikutnya.

Menurut Resmi (2014) saat terutang, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianut.
- 2) Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (supuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
- 3) Pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- 4) Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong.

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 dipotong pada saat dibayarkan atau pada saat terutang. Saat terutang dilihat dari sisi perikatan/perjanjian hukum antara para pihak maupun kelazimannya yaitu:

- a. Saat jatuh tempo, misalnya pembayaran bunga atau royalti
- b. Saat hari bayar yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau dalam faktur (invoice), misalnya pembayaran sewa, imbala jasa teknik, dan jasa manajemen
- c. Saat tersedianya pembayaran, misalnya untuk honorarium, upah, dan gaji
- d. Saat terjadinya pembayaran sesuai keputusan rapat para pemegang saham, misalnya pembayaran dividen

2.9 Kewajiban Pemotong Pajak

Kewajiban pemotong/pemungut PPh Pasal 23 pada dasarnya sama dengan hak dan kewajiban pemotong/pemungut PPh Pasal 21 yaitu sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dan mempunyai NPWP.
2. Mengambil dan mengisi sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya.
3. Menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 23 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
4. Melaporkan penyeteroran tersebut dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
5. Memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada penerima pembayaran

2.10 Sanksi Perpajakan Pph Pasal 23

1. Sanksi Denda

Sanksi pajak yang berupa denda dikenakan atas pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Contohnya seperti telat dalam menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23, maka denda yang dikenakan senilai Rp1.000.000 untuk wajib pajak badan dan Rp100.000 untuk wajib pajak perorangan.

2.Sanksi Administrasi

Sanksi yang berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada Pasal 9 Ayat 2 (a) dan 2 (b) UU KUP. Sebagai contoh undang-undang, batas akhir pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Jika wajib pajak baru membayar kewajibannya lewat dari tanggal tersebut maka wajib pajak harus membayar bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang terutang.

3.Sanksi Pidana

Dalam Undang-Undang KUP terdapat pasal 39 ayat i yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

BAB III

METODA DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian menurut Nazir (2010) “Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”. Desain penelitian merupakan pedoman yang digunakan penulis dalam merancang strategi penelitian, sehingga langkah dalam melakukan penelitian mengacu pada desain penelitian yang telah dibuat. Langkah-langkah desain penelitian menurut narimawati (2011) adalah :

- a. Menetapkan permasalahan sebagai indikasi dan fenomena penelitian, selanjutnya menetapkan judul penelitian.
- b. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi
- c. Menetapkan rumusan masalah.
- d. Menetapkan tujuan penelitian.
- e. Menetapkan hipotesis penelitian, berdsarkan fenomena dan dukungan teori.
- f. Menetapkan konsep variabel sekaligus pengukuran penelitian yang digunakan.
- g. Menetapkan sumber data, teknik penentuan sampel teknik pengumpulan data.
- h. Melakukan analisis data
- i. Menyusun pelaporan hasil penelitian melalui data informasi yang diperoleh dari perusahaan, kemudian menyimpulkan penelitian, sehingga akan diperoleh penjelasan dan jawaban atas identifikasi masalah dalam penelitian.

Desain penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptif, yang bertujuan menggambarkan data menjelaskan keadaan objek penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan, kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu :

1. Metode Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari, membaca dan mengumpulkan data yang berasal dari buku-buku literatur, Undang-Undang Perpajakan Peraturan Menteri, Jurnal serta referensi lainnya yang berkaitan dengan topik permasalahan. Metode ini dilakukan untuk dapat memahami konsep dan landasan teori permasalahan.

2. Metode Observasi

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian yaitu Puskesmas JKR guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun Laporan Akhir.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dan dijadikan sebagai sumber dari penelitian dan pengamatan secara langsung pada objek pajak.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung yang didapat dan dijadikan sumber informasi melalui perantara yaitu jurnal, artikel, literatur serta situs internet yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan.


3.3 Metode Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh dokumen yang ada seperti buku bantu pajak, bukti potong, bukti setor dan bukti lapor sebagai bukti dan data pendukung.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik



Sumber : Google Maps 2023

Gambar 3.1 Lokasi KAP Zubaidi Komaruddin

a. Lokasi Penelitian

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan di KAP Zubaidi Komaruddin yang berada di Jl. Pulau Morotai No. 08, Gn. Sulah, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung 35136.

b. Waktu dilaksanakan mulai tanggal 06 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari 2023. Hari kerja yang berlaku dari hari senin sampai dengan sabtu dan waktu pelaksanaan kerja praktik dimulai pukul 08:30 sampai dengan 16:30 WIB. Yang menjadi objek penelitian adalah salah satu client dari KAP ZK yaitu Puskesmas JKR .

3.4.2 Gambaran Umum KAP ZK

3.4.2.1 Profil Singkat KAP ZK

KAP ZK merupakan penggabungan dua orang Akuntan Publik (CV) yang telah berpengalaman dibidang profesi Akuntan Publik lebih dari 15 tahun.

Izin usaha KAP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 223/KM.1/2010.

Jasa-jasa yang diberikan meliputi:

1. Jasa Pemeriksaan Umum (*General Audit*) atas Laporan Keuangan Perusahaan
2. Jasa Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)
3. Jasa Konsultasi Perpajakan
4. Jasa Akuntansi (*Accounting Service*)
5. Jasa Audit Dana Kampanye Pemilu/Pilkada (AUP)

Dengan dukungan tenaga kerja ahli yang profesional dan berkompetensi di bidangnya diharapkan KAP ZK akan menjadi KAP yang dapat berperan dalam pembangunan perekonomian di Indonesia pada umumnya.

3.4.2.2 Visi dan Misi KAP ZK

a. Visi KAP ZK

Visi KAP ZK adalah “ Menjadi perusahaan Jasa Profesional yang dapat dipercaya oleh pengguna jasa Kantor Akuntan Publik ”

b. Misi KAP ZK

Misi KAP ZK adalah “ Mengutamakan kepuasan pelanggan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya yang berinovasi profesi secara berkesinambungan ”.

3.4.2.3 Struktur Organisasi

KAP Zubaidi Komaruddin merupakan sebuah perusahaan berbentuk CV memiliki struktur organisasi yaitu sebagai berikut:

1. *Board of Partners*

Memiliki tanggung jawab kekuasaan tertinggi. Tugasnya bertanggung jawab atas kinerja perusahaan (manajemen) untuk memastikan keberadaan dan kecukupan sumber keuangan, menetapkan kebijakan-kebijakan dan tujuan luas dari perusahaan, yang bertindak sebagai pemimpin rekan (pengurus) dan pemegang peran utama dalam pembangunan klien.

2. *Managing Partner*

Managing Partner atau dapat disebut sebagai sekutu pengurus atau sekutu paif. Memiliki tanggung jawab yang terbatas, tidak ikut mengelola perusahaan dan tingkatannya berada di bawah pengurus.

3. *Signing Partner*

Memiliki tanggung jawab atas:

i. *Manager Audit*

Bertanggung jawab atas penyeliaan/supervisor dua atau lebih perikatan audit sekaligus dan mengotorisasi atas kecukupan dalam pencapaian tujuan, rencana, aktivitas atau fungsi berdasarkan review audit.

ii. *Supervisi*

Bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap hasil kerja staf dan bertugas dalam pembuatan deskripsi pekerjaan untuk staf dibawahnya.

iii. *Ketua Tim*

Bertanggung jawab atas kelancaran audit, mereview atas realisasi audit yang dilakukan, menyusun simpulan hasil audit dan membantu pembahasan hasil audit.

4. Auditor

Bertanggung jawab atas:

a. *Manajer konsultan*


Bertanggung jawab memberikan konsultasi/saran untuk membantu perusahaan mencapai maksud dan tujuan.

b. *Staff*

Melakukan tugas-tugas audit yang rinci

3.4.2.4 Bagan Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KAP ZK



Sumber : KAP Zubaidi Komaruddin

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kap Zubaidi Komaruddin

3.4.3 Gambaran Umum Puskesmas JKR

3.4.3.1 Profil Singkat Puskesmas JKR

Wilayah kerja Puskesmas JKR terletak di Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, yang meliputi 3 kelurahan binaan yaitu kelurahan Sukamaju, kelurahan Keteguhan dan kelurahan Way Taan.

3.4.3.2 Visi Dan Misi

1. Visi

Menjadi puskesmas dengan pelayanan bermutu menuju masyarakat yang sehat

2. Misi

- a. Memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan profesional
- b. Menerapkan sistem manajemen yang berkualitas
- c. Mewujudkan sumber daya manusia yang disiplin dan profesional
- d. Mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan
- e. Menjadi puskesmas dengan program ramah anak.

3.4.3.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah susunan yang terjadi atas sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Suatu puskesmas dapat mencapai tujuan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan suatu pengelolaan yang baik. Untuk pengelolaan yang baik diperlukan suatu organisasi yang baik pula. Berikut merupakan wewenang dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi yang berlangsung di Puskesmas JKR:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
 - a. Tugas Wewenang
 - 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan pembinaan puskesmas yang meliputi program dan kegiatan Puskesmas seluruh Kota Bandar Lampung berdasarkan petunjuk teknis kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - 2) Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan dinas kesehatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Puskesmas berdasarkan petunjuk teknis kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - 3) Mengendalikan pelaksanaan urusan dinas kesehatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Puskesmas berdasarkan petunjuk teknis kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - 4) Menyelenggarakan dan memfasilitasi kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan urusan dinas kesehatan sesuai dengan renja dan resta Puskemas agar terlaksananya program kesehatan di daerah tersebut.
 - 5) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan urusan dinas kesehatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi puskesmas berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat.
 - 6) Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada puskesmas berdasarkan

DPA Puskesmas sebagai acuan anggaran pelaksanaan seluruh kegiatan puskesmas.

- 7) Melaksanakan pembinaan sikap prilaku dan disiplin pegawai, meningkatkan kopetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi Puskesmas dalam urusan perintah daerah di bidang kesehatan berdasarkan peraturan peraturan tentang disiplin pegawai agar tercipta situasi kerja yang kondusif.
- 8) Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggung jawaban Kepada Puskesmas Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan urusan dinas kesehatan sesuai petunjuk pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan.

2. Kepala Puskesmas JKR

a. Tugas dan Wewenang


- 1) Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Puskesmas JKR.
- 2) Menyusun Rencana Strategis Puskesmas.
- 3) Menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan
- 4) Mengusulkan calon pengelola keuangan dan pelaksana teknis Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Menetapkan Pengelola lainnya sesuai kebutuhan Puskesmas selain pengelola yang telah ditetapkan dengan peraturan undang-undang

- 6) Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan BLUD kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
 - 7) Menentukan kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh Puskesmas JKR
3. Kepala Bagian Tata Usaha
- a. Tugas dan Wewenang
 - 1) Menetapkan setiap sistem informasi puskesmas
 - 2) Menata sistem kepegawaian
 - 3) Menata keuangan yang berlangsung dalam setiap alur masuknya dana dan keluar kas pada setiap periodenya
 - 4) Mengkoordinasi penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan rencana Bisnis Anggaran
 - 5) Menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD
 - 6) Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya
 - 7) Menyelenggarakan pengelolaan kas
 - 8) Melakukan pengelolaan hutang piutang
 - 9) Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi
 - 10) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan
 - 11) Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan
4. Penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring masyarakat
- a. Tugas dan Wewenang
 - 1) Mengatur setiap jalannya poskeskel yang tercakup
5. Penanggung jawab UKM pengembangan

- a. Tugas dan Wewenang
 - 1) Melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa
 - 2) Melakukan pelayanan kesehatan gigi pada masyarakat yang ada dalam cakupan pelayanan puskesmas
 - 3) Melakukan pelayanan kesehatan tradisional komplementer
 - 4) Memberikan pelayanan, penyuluhan serta mengajak masyarakat mengikuti olah raga rutin yang disediakan puskesmas JKR setiap hari jumat
 - 5) Mengadakan pelayanan lansia kepada lingkungan yang tercakup oleh puskesmas
 - 6) Memberikan pelayanan kesehatan kerja

6. Penanggung jawab UKP, Keaparmasian dan laboratorium
 - a. Tugas dan Wewenang
 - 1) Memberikan pemeriksaan umum kepada masyarakat
 - 2) Memberikan pelayanan rutin mengenai kesehatan mulut dan gigi
 - 3) Memberikan penyuluhan dan pelayanan KB, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), dan Unit Kesehatan Paru pada masyarakat (UKP)
 - 4) Memberikan pelayanan gizi
 - 5) Memberikan pelayanan persalinan dan konsultasi ibu hamil
 - 6) Memberikan pelayanan laboratorium kepada masyarakat yang memerlukan

3.4.2.5 Bagan Struktur Organisasi



Sumber: Puskesmas JKR

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Puskesmas JKR

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan materi pada tinjauan pustaka dan data pada pembahasan yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa Puskesmas JKR sudah menerapkan perhitungan dan pemotongan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.141/PM.03/2015 dengan tarif 2%.
2. Penerapan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang sehubungan atas Jasa pencetakan dan Jasa perawatan kendaraan pada Puskesmas JKR sudah dilakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

5.2 Saran

Penulis menyarankan kepada Bendahara pengeluaran puskesmas JKR untuk mempertahankan kredibilitas terhadap pemotongan, penyeteroran dan pelaporan terhadap PPh Pasal 23 dan selalu *Update* setiap peraturan-peraturan perpajakan dan selalu berperan aktif untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan Negara melalui kewajiban Perpajakan yang harus dibayarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- 141/PMK.03/2015, P. M. (2015). *Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008* .
- Daeng, R. R., & Mahmudi. (2022). Pengaruh penggunaan E-filing, E-Billing, E-SPT dan E-Bupot terhadap kepatuhan wajib pajak. *Proceeding Of National Conference on Accounting & Finance, 4*, 12-17.
- Mulyani, S., & Efriadi, A. R. (2021). Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Untuk Menetapkan Fee Fintech Peer Lending PT Esta Kapital Fintek Pada PT Esta Dana Ventura. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 18 No. 01*, , 60.
- Resmi, S. (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Edisi dan Kasus Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiadi, M. D., & Akhadi, I. (2017). Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan PPh Pasal 23 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Berada Di Karawang. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 218-225.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28. (2007). *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36. (2008). *Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Wiyadi, N. K., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2018). Analisis Penerapan Prosedur Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pada PT. Dana Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Kantor Cabang Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*13(4), 138-146.